

LAPORAN EVALUASI
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN
MELALUI ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) PADA DPMPTSPNAKER
KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2020

A. LATAR BELAKANG

Indonesia hari ini masih terus berupaya melakukan penataan perizinan sebagai bagian dari reformasi struktural. Upaya tersebut diwujudkan melalui hadirnya 16 Paket Kebijakan Ekonomi sejak September 2015 yang berlandaskan pada deregulasi dan reformasi birokrasi (khususnya Paket No. XII dan Paket No. XVI). Tindak lanjut Paket Kebijakan Ekonomi tersebut adalah hadirnya Perpres No. 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelayanan Berusaha yang kemudian ditindaklanjuti dengan penerbitan PP No. 24 Tahun 2018 tentang Sistem Pelayanan Perizinan Terintegrasi Berbasis Elektronik (Sistem Online Single Submission, OSS). Sistem OSS hadir sebagai cara kerja baru (new fashion) dan arah kebijakan (new regime) dalam reformasi layanan perizinan usaha di negeri ini. Semangat utama dari reformasi perizinan berbasis sistem OSS adalah mendorong kemudahan dan kepastian berusaha dengan pelayanan terstandar.

.Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS) merupakan Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

OSS digunakan dalam pengurusan izin berusaha oleh pelaku usaha dengan karakteristik sebagai berikut: Berbentuk badan usaha maupun perorangan; Usaha mikro, kecil, menengah maupun besar; Usaha perorangan/badan usaha baik yang baru maupun yang sudah berdiri sebelum operasionalisasi OSS. Usaha dengan modal yang seluruhnya berasal dari dalam negeri, maupun terdapat komposisi modal asing.

B. TUJUAN

Tujuan dilaksanakan evaluasi Standar Operasional Prosedur Perizinan melalui Online Single Submission (OSS) di DPMPTSPNaker Kota Sawahlunto tahun 2020 yakni:

1. Mengetahui sejauhmana efektivitas pelaksanaan dari PP No 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;

2. Mengetahui hambatan serta kendala dalam penerapan Online Single Submission pada DPMPTSPNaker Kota Sawahlunto Tahun 2020.

C. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Berusaha Secara Elektronik;
2. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Terpadu Satu Pintu Daerah;
4. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto.

D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dari kegiatan evaluasi Standar Operasional Prosedur Perizinan melalui Online Single Submission (OSS) yakni seluruh Pelayanan Perizinan Berusaha yang dilakukan melalui Online Single Submission (OSS).

E. TEMUAN

Tidak terdapat temuan yang fatal yang mampu mengidentifikasi kelalaian dalam pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Perizinan melalui Online Single Submission tahun 2020.

F. KESIMPULAN

Pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha melalui Online Single Submission memang sangat mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencanangkan Kebijakan

Ekonomi Percepatan Pelayanan Berusaha bagi Pengusaha dan Penanaman Modal. Hal ini sangat terlihat dari ketepatan dan efektivitas waktu dalam penerbitan izi. Selain itu, Pelaku Usaha mampu memproses perizinan di mana pun dan kapan pun.

G. SARAN

Untuk diadakan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat perihal pelaksanaan perizinan berusaha melalui Online Single Submission secara kontiniu dan berkesinambungan agar masyarakat memahami cara dan prosedur pembuatan izin secara mandiri.

Kepala Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan
Tenaga Kerja Kota Sawahlunto



Dwi Darmawati, SH

NIP. 19740522 199803 2 003